

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Bank Perkreditan Rakyat**

#### **2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat di daerah. Bank Perkreditan Rakyat berbentuk hukum Perseorangan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat terkait dengan tujuan pelayanan utama Bank Perkreditan Rakyat kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha

mikro, kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

### **2.1.2 Pengaturan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat**

Sebagai salah satu jenis bank maka pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dilakukan oleh Bank Indonesia yang tertuang dalam UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberi izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*).

Pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pengaturan dan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) agar tercipta sistem perbankan yang sehat.

### **2.1.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2003) meliputi:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan atau dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito.

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir (2003) adalah :

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing ( dengan izin Bank Indonesia).
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha perasuransian.
- Melakukan usaha di luar kegiatan usaha yang di maksud sebelumnya.

#### **2.1.4 Sumber Dana Bank**

Menurut Kasmir (2000;45) sumber dana bank atau dari mana bank mendapatkan dana untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman dan masyarakat.

1. Dana yang berasal dari modal sendiri Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak pertama yaitu dana yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain.

2. Dana yang berasal dari pinjaman Sumber dana ini sering disebut dana pihak kedua yaitu sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
3. Dana yang berasal dari masyarakat Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

## 2.2 Konsep Risiko

Menurut Rivai, Veitzhal, dan Idroes (2007), risiko merupakan sebagai suatu ketidakpastian dari Net Return yang terjadi, atau secara komprehensif risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui.

Semua orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian, kecuali kematian, yang meskipun demikian juga tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya, antara lain mengenai: kapan, karena apa kematian itu terjadi. Dimana ketidakpastian mengakibatkan adanya risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih-lebih dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat, bila orang menginginkan kesuksesan. Risiko tersebut antara lain: kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut semua orang (khususnya pengusaha) selalu harus berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko inilah yang disebut manajemen risiko, dalam Prasetyo (2010).Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah antara lain.

1. Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya.
2. Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.
3. Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya. Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).

### **2.2.1 Manajemen Risiko Perbankan**

Perbankan Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Indonesia. Secara umum, Bank Indonesia mempunyai tujuan mempertahankan rupiah untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Menjaga dan mempertahankan system pembayaran

3. Mengatur dan mengawasi perbankan

Manajemen risiko perbankan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 5/8/PBI/2003 yaitu mengenai pelaksanaan manajemen risiko Bank. Bank diharuskan mengelola risiko perbankan melalui kegiatan:

1. Identifikasi Risiko
2. Pengukuran Risiko
3. Monitoring Risiko
4. Pengendalian Risiko

Bank Indonesia diharuskan mengelola risiko secara terintegrasi dan membuat sistem, struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bank Indonesia mengharuskan bank untuk mengelola empat risiko berikut ini (Hanafi, 2009;375).

1. Risiko Pasar, risiko karena harga pasar yang bergerak kearah yang tidak menguntungkan.
2. Risiko Kredit, risiko karena *counterparty* mengalami gagal bayar (tidak bisa memenuhi kewajibannya).
3. Risiko Operasional, risiko yang terjadi karena proses internal yang gagal, tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang mempengaruhi operasi bank.
4. Risiko Likuiditas, risiko yang terjadi karena bank tidak bisa memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo.

### **2.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Perbankan**

Dalam pelaksanaan manajemen risiko perbankan ada empat pedoman umum yaitu (Hanafi, 2009;389):

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko.
2. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan system informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *asset and liabilities management* (ALMA).
4. Pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

## **2.3 Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Kredit**

Menurut Hariyani (2010;70), kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Kasmir (2000;72), kredit adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Dari pengertian kredit diatas penulis menyimpulkan bahwa kredit merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, sehingga apa yang diberikan bisa kembali lagi dengan perjanjian yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka memberikan keleluasaan penyaluran kredit perbankan, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia meliputi:

- 1) Meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil,
- 2) Meningkatkan efisiensi Bank dalam melakukan pembiayaan dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil,
- 3) Meningkatkan peran Bank dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah (Bank Indonesia, 2009).

### **2.3.2 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Menurut Hariyani (2010;11), suatu kredit memiliki fungsi dan tujuan dalam pemberian kredit. Fungsi dan tujuan kredit adalah sebagai berikut.

Fungsi kredit adalah untuk :

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan produktifitas yang ada
5. Meningkatkan daya guna barang
6. Meningkatkan hubungan internasional



7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Mendapatkan *income per capita* masyarakat
10. Mengubah cara berfikir atau cara bertindak masyarakat lebih ekonomis

Tujuan penyaluran kredit adalah untuk :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit,
2. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

### **2.3.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2000;91) Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit

sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Dalam menyalurkan kredit, bank tetap berjalan pada prinsip kehati-hatian. Selain berpatokan kepada 5-C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economi*), prinsip 4-P (*personality, party, perpose, prospect, payment*), dan prinsip 3-R (*return, repayment, risk bearing ability*), (Hariyani, 2010;34).

*Character* yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, prilaku, dan ketaatannya.

*Capital* (pemodalalan) yaitu hal yang menjadi perhatian dari segi pemodalalan ini

yaitu tentang besar modal dan struktur modal termasuk kinerja. *Capacity*

(kemampuan) yaitu perhatian yang diberikan debitur yaitu menyangkut

kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. *Collateral* (anggunan) yaitu

kemampuan si calon debitur memberikan anggunan yang baik serta memiliki nilai

baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi

perekonomian) yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah.

*Personality* atau kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting

dalam penentuan kredit. *Purpose* atau tujuan, yaitu menyangkut tujuan

penggunaan kredit apakah digunakan untuk kegiatan konsutif, produktif, atau

kegiatan spekulatif. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan

pembiayaan kredit tersebut. *Payment* atau pembayaran, hal yang menjadi

perhatian misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

*Returns* atau balikan, yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang

mendapatkan pembiayaan tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian

dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan. *Risk bearing ability* yaitu

perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

#### **2.4 *Non Performing Loans (NPL)***

Non performing loans (NPL) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. NPL adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Hariyani, 2010;52).

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap angunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004) dalam Fitriyana (2011).

Semakin tinggi tingkat kredit macet maka semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke masyarakat yang membutuhkan dana. Namun demikian, apabila semakin rendah tingkat kredit macet yang dialami suatu bank, maka jumlah kredit yang

disalurkan akan semakin besar. Menurut Fransisca dan Siregar (2009) dalam Galih (2011) yaitu, Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Dengan demikian, semakin besar kredit macet atau kredit yang bermasalah yang dialami perusahaan perbankan, maka keadaan tersebut menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat sehingga jumlah kredit yang disalurkan pun akan menurun.

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga, maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman.

## **2.5 Penyebab Kredit Bermasalah**

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak 1997/1998 dapat pemicu utama terjadinya lonjakan kredit bermasalah dan kredit macet dalam skala besar di sektor perbankan nasional. Karena krisis semacam ini skalanya sangat luas dan dapat membahayakan perekonomian maka penanggulangannya arus melibatkan pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia (Hariyani, 2010;38).

Sedangkan jika kasus kredit macet atau kredit bermasalah hanya terjadi dalam skala kecil (dimasing-masing bank), maka penanggulangnya cukup hanya melibatkan manajemen bank yang bersangkutan. Di lain pihak, jika krisis keuangan terjadi dalam skala dunia (seperti krisis financial global 2008-2009) maka penyelesaiannya harus melibatkan pemerintah dan bank sentral di berbagai negara di dunia.

Menurut Hariyani (2010;38) kredit bermasalah disebabkan oleh :

1. Bencana alam atau keadaan darurat diluar kemampuan manusia.
2. Usaha debitur yang memburuk, sulit berkembang, banyak pesaing, kesulitan manajerial.
3. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) antara debitur dan pihak perbankan.
4. Debitur tidak punya niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

## **2.6 Modal Bank Umum**

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrumen untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Sebagaimana perusahaan lainnya, bank juga memiliki modal yang dapat digunakan untuk berbagai hal (seperti modal pelengkap), modal yang dimiliki oleh bank sedikit berbeda dengan yang dimiliki perusahaan lainnya (Kasmir, 2000). Sedangkan menurut Bank Indonesia, penilaian pemodalannya dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal Bank dalam mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

Menurut Kasmir (2000;257) Modal bank pada umumnya terdiri dari dua macam yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti merupakan modal sendiri tertera dalam ekuitas. Sedangkan modal pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aktiva serta cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

1. Modal inti, merupakan penjumlahan dari komponen berikut ini.

a. Modal disetor,

Merupakan modal yang disetor secara efektif oleh pemilik bank, sesuai dengan peraturan berlaku.

b. Agio saham,

Merupakan selisih lebih modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

c. Modal sumbangan,

Modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, atau laba dari penjualan saham dari nilai yang tercatat.

d. Cadangan umum,

Merupakan cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan setelah mendapat persetujuan dalam RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

e. Cadangan tujuan,

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu.

f. Laba yang ditahan,

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan.

g. Laba tahun lalu,

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak.

h. Rugi tahun lalu,

Merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu.

i. Laba tahun berjalan,

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak.

j. Rugi tahun berjalan,

Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang sedang berjalan.

2. Modal pelengkap terdiri dari

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap,

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari aktiva tetap yang dimiliki bank.

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif,

Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebankan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian aktiva produktif.

c. Modal pinjaman,

Merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang memiliki sifat seperti modal. (maksimum 50% dari jumlah modal inti).

d. Pinjaman subordinasi,

Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian lainnya.

Besarnya kecukupan modal bank di seluruh bank yang ada di Indonesia telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8%. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan (Warjiyo dalam Galih, 2011).

## **2.7 Asset Bank Umum**

Aktiva bank atau aset bank terdiri atas aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, yaitu dalam bentuk, kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivative, penyertaan, transaksi rekening administrative, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud aktiva nonproduktif adalah asset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Anggunan Yang Diambil Alih (AYDA), property terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor, dan *suspense account* (Hariyani, 2010;69).



Aset bank umum dapat dibagi menjadi empat kategori dasar: uang tunai, investasi dalam surat berharga, pinjaman yang diberikan, dan aset tetap. Persoalan manajemen aset berkisar sekitar alokasi dana di antara dan dalam ketiga kategori pertama; manajemen biasanya tidak terlibat dalam pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan investasi dana dalam gedung dan perlengkapan. Tapi kalau pengeluaran tersebut direncanakan, persiapan harus dilakukan untuk menyediakan uang pada saat yang tepat.

### **2.8 Return On Asset (ROA)**

ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba setelah pajak) yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Hariyani, 2010;53).

Beberapa keunggulan penggunaan rasio ini dalam pengukuran profitabilitas menurut Hakim (2006) dalam Galih (2011) adalah :

1. Return on assets merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini.
2. Return on assets mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
3. Return on assets merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Dengan semakin tingginya return on assets, maka hal tersebut

menunjukkan bahwa bank telah meyalurkan kredit guna mendapatkan pendapatan. Dana – dana simpanan masyarakat yang berhasil dikumpulkan bank dapat mencapai 80%- 90% dari seluruh dana yang dikelola, sedangkan kredit yang disalurkan dapat mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank.

ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar (Suad Husnan,1998) dalam Nusantara (2009).

## **2.9 Penelitian Terdahulu**


Penelitian Muyanja Senyonga dan Dibyو Prabowo, 2006 dalam Prasetyo (2010), tentang “Bank Risk Level and Bank Capital” mereka menguji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bank. Penelitian tersebut dilakukan terhadap sektor perbankan Indonesia dari tahun 1980– 2002. Data yang dipakai adalah data aggregate pada sektor perbankan yang mana beberapa tersedia di BI dan BPS. Hasilnya mereka menemukan adanya hubungan negatif antara tingkat risiko dan modal sektor perbankan. Tingkat aktiva sektor perbankan menunjukkan hubungan positif dengan risiko bank. Sama halnya dengan krisis moneter 1997, tingkat kurs rupiah terhadap dollar dan pasiva dalam mata uang asing menunjukkan adanya hubungan negatif dengan tingkat modal perbankan.

Penelitian Prasetyo (2010), dengan variabel modal, total aktiva, kredit yang diberikan yang mengambil periode penelitian antara 2003–2007, dalam penelitiannya secara parsial yang berpengaruh nyata atau signifikan terhadap risiko bank adalah variabel total aktiva, perubahan modal bank tidak berpengaruh nyata atau signifikan terhadap risiko bank, kredit yang diberikan secara parsial juga signifikan atau berpengaruh nyata terhadap risiko bank.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengetahui keterkaitan antara aktiva, modal, ROA dan kredit yang diberikan dengan risiko yang dihadapi bank, khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di Bank Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang sistematis maka gambar di bawah akan menyajikan kerangka pemikiran penelitian yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan.

**Gambar. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.11 Hipotesis

Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, yaitu:

### 1. Pengaruh modal bank terhadap risiko bank

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Bank juga memiliki modal yang dapat digunakan untuk berbagai hal (seperti modal pelengkap), modal yang dimiliki oleh bank sedikit berbeda dengan yang dimiliki perusahaan lainnya. Prasetyo (2010), dalam penelitiannya menguji modal aktiva terhadap risiko bank (NPL), dari hasil penelitiannya variable modal bank berpengaruh nyata atau signifikan terhadap risiko bank. Berarti semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

**Ha1 = Terdapat pengaruh yang signifikan modal terhadap risiko bank pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).**

### 2. Pengaruh total aktiva terhadap risiko bank

Asset bank yang dinilai kualitasnya mencakup aktiva produktif dan aktiva nonproduktif, untuk menentukan kualitas penyediaan dana yang lebih mencerminkan tingkat risiko kredit. Semakin tinggi tingkat kredit macet maka

semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke masyarakat yang membutuhkan dana. Prasetyo(2010), dalam penelitiannya menguji total aktiva terhadap risiko (NPL) bank, dari hasil penelitiannya variable total aktiva secara parsial yang berpengaruh nyata atau signifikan terhadap risiko bank. Semakin sedikitnya jumlah bank yang beroperasi akan membuat pangsa pasar bank menjadi lebih besar sehingga mau tidak mau bank harus menambah aset tetapnya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

**Ha2 =Terdapat pengaruh yang signifikan aktiva terhadap risiko bank pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).**

### **3. Pengaruh kredit yang diberikan terhadap risiko bank**

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga.

Prsetyo (2010), dalam penelitiannya menguji kredit yang diberikan terhadap risiko bank, dari hasil penelitiannya variable kredit yang diberikan secara parsial signifikan atau berpengaruh nyata terhadap risiko bank. Berarti semakin besar kredit yang diberikan semakin besar pula risiko kredit macet. Namun demikian, apabila semakin rendah tingkat kredit macet yang dialami suatu bank, maka

jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

**Ha3 = Terdapat pengaruh yang signifikan kredit yang diberikan terhadap risiko bank pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).**

#### **4. Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap risiko bank**

ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba setelah pajak) yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Nusantara (2009) menguji pengaruh NPL terhadap ROA perusahaan go public dan non go publik, dari hasil penelitiannya secara parsial variabel NPL untuk perusahaan go publik ROA berpengaruh signifikan terhadap NPL sedangkan perusahaan non go publik ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPL. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

**Ha4 = Terdapat pengaruh yang signifikan ROA terhadap risiko bank pada Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).**

## **5. Pengaruh modal bank, total aktiva, kredit yang diberikan, dan roa terhadap risiko bank**

Menurut Prasetyo (2010) hasil penelitian yang menjelaskan dalam variable modal bank, total aktiva, kredit yang diberikan, dan profitabilitas (ROA) berpengaruh nyata atau signifikan terhadap risiko bank. Berarti semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Sedikitnya jumlah bank yang beroperasi akan membuat pangsa pasar bank menjadi lebih besar sehingga mau tidak mau bank harus menambah aset tetapnya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Berarti semakin rendah tingkat kredit macet yang dialami suatu bank, maka jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut :

**Ha5 = Terdapat pengaruh modal bank, total aktiva,kredit yang diberikan, dan profitabilitas (ROA) terhadap risiko bankBank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).**